

**H. PEMBERIAN IJIN MEMBUKA TANAH**

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Menerima dan memeriksa permohonan yang memenuhi syarat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia (WNI)</li> <li>2. Dewasa</li> <li>3. Warga Setempat</li> <li>4. Penggunaan tanah untuk pertanian</li> <li>5. Belum pernah mendapat/menerima ijin membuka tanah</li> </ol> <p>II. PELAKSANAAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan lapang dengan memperhatikan keserasian kemampuan tanah, status tanah, dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)</li> <li>2. Menerbitkan ijin membuka tanah yang memuat, antara lain :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. luas maksimal 2 Ha</li> <li>b. jangka waktu 3 tahun</li> <li>c. larangan pengalihan</li> <li>d. memelihara dan menambah kesuburan tanah</li> <li>e. menggunakan dan mengambil manfaat</li> <li>f. sanksi administratif</li> <li>g. permohonan hak atas tanah (sertifikat) setelah 3 tahun</li> </ol> </li> <li>3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan ijin membuka tanah.</li> </ol> <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporan pelaksanaan penerbitan ijin membuka tanah kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi setempat.</p>	Surat Keputusan Ijin Membuka Tanah	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2.	Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah.			
3.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Transmigrasi.			
4.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.			
5.	Undang-undang Nomor 23 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.			
6.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.			
			Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota	